

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Untuk Meminimalisir Penumpukan Sengketa di Pengadilan Agama

Angel May Marta Naftalia

naftaliaangel7@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dwi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: naftaliaangel7@gmail.com

Abstract. *The division of inheritance does not always run smoothly. Many disputes occur between the heirs, both before and after the distribution of the inheritance. Disputes can be resolved by mediation, either out of court (non-litigation) or in court (litigation). Settlement of disputes over the division of inheritance by way of mediation is an alternative that can create a harmonious family atmosphere. Inheritance disputes can be resolved by mediation in court (litigation) because inheritance disputes are the absolute authority of the Religious Court. There is still a large amount of backlog or backlog of disputes in court through the general judiciary, this is not in accordance with the principles of fast, simple and low-cost justice. If this principle has not been implemented properly, it will have an impact on the accumulation of disputes in Court. So there is a need for alternative dispute resolution that can minimize the buildup of disputes in court. The importance of this discussion is to provide an understanding that settlements cannot only be resolved through court, but can also be resolved outside of court in order to minimize the buildup of disputes in court. This research was studied using studies normative law, qualitative research specifications, secondary data sources and using qualitative data analysis. Mediation as an alternative in dispute resolution is very effective in reducing the buildup of disputes in court. Mediation is a solution that ensures that the winning party does not feel like they have won and the losing party does not feel like the losing party. So mediation prioritizes a win-win solution for the parties.*

Keywords: *heirs, mediation, law, alternative, solution*

Abstrak. Pembagian waris tidak selamanya berjalan lancar. Banyak sengketa yang terjadi di antara para ahli waris, baik sebelum pembagian maupun sesudah pembagian harta waris. Sengketa dapat diselesaikan dengan cara mediasi, baik mediasi di luar pengadilan (non litigasi) ataupun di pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa pembagian harta waris dengan cara mediasi adalah alternatif yang dapat menciptakan suasana keluarga tetap harmonis. Sengketa kewarisan dapat diselesaikan secara mediasi di Pengadilan (litigasi) dikarenakan sengketa waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Namun masih banyaknya penumpukan atau tunggakan sengketa di pengadilan melalui peradilan umumnya, hal ini tidak sesuai dengan asas, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila asas tersebut belum terlaksana dengan baik akan berdampak terhadap menumpuknya sengketa di pengadilan. Maka perlu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat meminimalisir penumpukan sengketa dipengadilan. Pentingnya pembahasan kali ini untuk memberi pemahaman bahwa penyelesaian tidak hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan saja, namun juga dapat diselesaikan diluar pengadilan guna meminimalisir penumpukan sengketa dipengadilan. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian hukum normatif, spesifikasi penelitian bersifat kualitatif, Sumber data sekunder dan menggunakan analisis data kualitatif. Mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa sangat efektif untuk mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan. Mediasi merupakan penyelesaian yang menanamkan kepada pihak yang menang tidak merasa menang dan pihak yang kalah tidak merasa pada pihak yang kalah. Jadi mediasi mengedepankan win-win solution bagi para pihak.

Kata Kunci: ahli waris, hukum, mediasi, alternative, solusi

PENDAHULUAN

Dalam Pergaulan sosial secara umum maupun pergaulan sehari-hari tak dapat lepas dari konflik atau sengketa dan perselisihan antar pendapat. Konflik biasanya terjadi Ketika dua orang

atau lebih berlomba untuk mencapai tujuan yang sama atau memperoleh sumber yang terbatas. Munculnya sebuah konflik merupakan pertanda akan adanya Krisis dalam sebuah hubungan manusia, konflik atau sengketa yang terjadi antara keluarga biasanya paling banyak dipicu oleh permasalahan waris.

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah mengatur secara lengkap dan sempurna segala aspek kehidupan. Salah satu syariat yang telah diajarkan dan telah diatur secara terperinci dalam kitabnya (Al-Qur'an dan Hadist) adalah tentang pembagian waris. Waris dalam agama islam adalah suatu proses berpindahnya hak kepemilikan atas sebuah harta benda dari seorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang – orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Hukum waris dalam islam diatur secara terperinci didalam Al-Qur'an dan hadist atau AS-Sunnah, serta dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama melalui ijtihad atau sebuah majelis mereka. Dalam penjelasan pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing- masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang akan menjadi ahli waris, penentuan bagian masing- masing ahli waris.

Mebicarakan tentang masalah system peraturan perundangan di Indonesia tidak terlepas dari persoalan tentang terbentuknya undang-undang kompilasi hukum islam , yang pada dasarnya membicarakan sebgaiian kecil dari hukum islam di Indonesia. Hukum waris menurut kompilasi hukum islam pada pasal 171 (a) yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris , menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing. Tata cara pemabagian harta warisan dalam islam telah diatur sebaik-baiknya. Alquran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing masing ahli waris baik itu laki laki maupun Perempuan telah ada ketentuannya dalam alquran.

Pembagian harta warisan dapat juga dibagi rata, artinya masing- masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki ataupun Perempuan dengan jalan berdamai berdasarkan kesepakatan Bersama ahli waris sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun pembagian harta warisan dapat dibagi rata namun masih banyaknya kasus persengketaan waris diakrenakan adanya salah satu pihak ahli waris yang merasa tidak puas dengan bagiannya. Misalnya adanya ahli waris yang merasa di semasa hidupnya si pewaris yang paling dekat, atau yang paling merawat sipewaris atau juga dia merasa anak tertua si pewaris, sehingga merasa tidak puas dengan bagian harta warisannya yang disamakan dengan saudara-saudaranya yang lain. Sehingga sengketa waris timbul antar ahli waris bermusuhan, saling menghujat, saling menjelekkan baik laki-laki maupun Perempuan. Sampai-sampai menyelesaikan pembagian waris ini ada yang melibatkan sengketa warisan sampai ke pengadilan.

METODE PENELITIAN

Judul penelitian ini adalah "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Untuk Meminimalisir Penumpukan Sengketa di Pengadilan Agama," yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena mediasi dalam penyelesaian sengketa waris. Fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana mediasi dapat berfungsi sebagai solusi alternatif dan bagaimana

implementasinya dapat membantu mengurangi penumpukan sengketa di Pengadilan Agama. Sumber data yang digunakan meliputi dokumen-dokumen hukum yang relevan, catatan dari putusan yang merupakan data kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sementara analisis data menggunakan triangulasi teori untuk membandingkan dan mengontraskan informasi dari berbagai sumber serta teori yang relevan, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sengketa merupakan ketidakpahaman yang bersifat sementara dan relatif lebih mudah diselesaikan, termasuk dalam kategori sengketa hukum yang menimbulkan akibat hukum serta berkaitan dengan hak dan kewajiban, seperti pada sengketa waris yang masuk dalam ranah perdata. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi di pengadilan atau metode non-litigasi. Meskipun litigasi masih dominan, proses ini memiliki kekurangan, seperti waktu penyelesaian yang lebih lama, sifat yang lebih formal, kurangnya kerahasiaan, serta potensi menimbulkan ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebaliknya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, dianggap lebih cepat, efisien, dan dapat membantu mengurangi penumpukan kasus di pengadilan.

Mediasi adalah proses penyelesaian non-litigasi yang dapat dilaksanakan baik di luar maupun di dalam pengadilan. Mediasi di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sementara mediasi di dalam pengadilan diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi sering kali menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, berfokus pada solusi win-win, bukan win-lose seperti pada litigasi. Proses ini bergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh para pihak dan memerlukan mediator yang netral untuk membantu menyelesaikan sengketa. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, situasi ini dapat berujung pada deadlock, berbeda dengan litigasi yang selalu menghasilkan putusan hukum.

Mediator memainkan peran penting dalam mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi. Setelah mengumpulkan informasi, mediator akan menentukan pokok persoalan dan mencoba menyusun proposal penyelesaian yang dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus menciptakan suasana kondusif yang memungkinkan tercapainya kompromi, sehingga hasil kesepakatan menjadi mengikat bagi para pihak. Kesepakatan tertulis tersebut harus didaftarkan di pengadilan dalam waktu maksimal 30 hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mediasi memiliki sejumlah keunggulan, seperti efisiensi biaya dan waktu, serta kemampuannya untuk memperhatikan kepentingan emosional dan psikologis para pihak. Proses ini memungkinkan partisipasi langsung dan informal dari pihak-pihak yang terlibat, serta dapat menciptakan saling pengertian di antara mereka. Selain itu, mediasi mampu menghilangkan konflik yang sering terjadi akibat putusan hakim yang bersifat memaksa di pengadilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi sangat menguntungkan, terutama dalam konteks sengketa waris yang melibatkan hubungan kekeluargaan.

Dalam hal pelaksanaan mediasi di pengadilan, hakim memiliki peran penting dalam mengukuhkan kesepakatan sebagai akta perdamaian. Akta perdamaian ini berisi kesepakatan

yang telah dirumuskan dan ditandatangani oleh para pihak serta mediator. Proses ini diatur dalam pasal-pasal tertentu dalam PERMA, yang menyatakan bahwa jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dan menghadap hakim untuk mengukuhkan kesepakatan itu. Dengan demikian, mediasi baik di dalam maupun di luar pengadilan memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh dan harmonis dalam penyelesaian sengketa waris, menjaga hubungan kekeluargaan, dan meminimalisir konflik di masa mendatang.

Sebagaimana telah terjadi putusan dengan nomor 501/Pdt.G/2016/PA Kdi. Dengan kronologis Kronologi sengketa pembagian harta warisan dimulai dengan kematian almarhum Iminggado pada 15 November 1974, yang baru tercatat dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kadia pada 25 Maret 2014. Para ahli waris almarhum kemudian mengajukan gugatan pembagian harta warisan pada 1 September 2016, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kendari dengan nomor perkara 0 501 /Pdt.G/2016/PA.Kdi pada 2 September 2016. Permasalahan utama yang dihadapi adalah tanah peninggalan almarhum yang belum terbagi di antara para ahli waris, di mana para tergugat diduga telah secara melawan hukum menguasai dan mensertifikatkan tanah warisan tersebut menjadi tiga sertifikat. Sidang pertama dijadwalkan pada 17 Oktober 2016, di mana kuasa para penggugat hadir, tetapi para tergugat dan turut tergugat tidak hadir tanpa wakil. Pengadilan Agama Kendari kemudian memutuskan untuk menetapkan sita jaminan atas tanah warisan yang terletak di Jalan Kolonel Abdul Hamid, Kendari, seluas kurang lebih 10.758 m². Permasalahan yang dihadapi dalam kasus ini mencerminkan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan dan tindakan melawan hukum dari para tergugat, sehingga pengadilan diharapkan dapat menegakkan hukum warisan Islam (Faraid) untuk memastikan distribusi yang adil di antara para ahli waris.

Mediasi dapat berfungsi sebagai solusi alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, seperti yang terjadi pada kasus dengan nomor 501/Pdt.G/2016/PA Kdi. Dalam konteks ini, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih harmonis dan kolaboratif dibandingkan dengan litigasi, yang sering kali menimbulkan ketegangan lebih lanjut di antara para pihak. Berikut adalah analisis dan penjelasan tentang bagaimana mediasi dapat berfungsi dan diimplementasikan dalam kasus ini:

Fungsi Mediasi Sebagai Solusi Alternatif

1. Proses yang Kolaboratif: Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Dalam kasus harta warisan, mediator dapat membantu ahli waris untuk berbicara dan mendiskusikan kepentingan masing-masing, sehingga mereka merasa didengar dan dihargai.
2. Mengurangi Ketegangan: Proses litigasi sering kali memperburuk hubungan antar ahli waris. Mediasi, sebaliknya, dapat membantu meredakan ketegangan dan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara pihak-pihak yang bersengketa.
3. Fleksibilitas dalam Penyelesaian: Mediasi memberikan kebebasan kepada para pihak untuk merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Mereka dapat mencapai kesepakatan yang lebih kreatif dan berkelanjutan dibandingkan dengan putusan pengadilan yang bersifat kaku.
4. Kecepatan Penyelesaian: Proses mediasi biasanya lebih cepat daripada prosedur litigasi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dengan mediasi, sengketa dapat diselesaikan dalam

waktu yang lebih singkat, yang sangat penting dalam kasus warisan yang melibatkan aset yang harus dikelola.

5. Privasi dan Kerahasiaan: Mediasi bersifat pribadi dan tidak dipublikasikan, sehingga para pihak dapat membahas isu-isu sensitif tanpa takut akan dampak publik. Hal ini sangat relevan dalam konteks warisan, di mana isu-isu emosional sering kali muncul.

Implementasi Mediasi untuk Mengurangi Penumpukan Sengketa

1. Pendidikan dan Penyuluhan: Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan program pendidikan untuk para ahli waris dan masyarakat umum tentang manfaat mediasi. Dengan meningkatkan pemahaman tentang proses ini, para pihak akan lebih cenderung memilih mediasi daripada litigasi.
2. Pengembangan Kebijakan Mediasi: Pengadilan Agama dapat mengembangkan kebijakan yang mendorong penggunaan mediasi dalam sengketa warisan. Ini termasuk menetapkan prosedur yang jelas untuk merujuk kasus ke mediasi sebelum memasuki tahap litigasi.
3. Penyediaan Mediator Terlatih: Menghadirkan mediator yang terlatih dan berpengalaman dalam sengketa waris akan sangat penting. Mediator harus memahami hukum waris Islam (Faraid) sehingga mereka dapat membantu para pihak memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik.
4. Peningkatan Aksesibilitas: Menyediakan fasilitas mediasi yang mudah diakses dan terjangkau bagi semua pihak, termasuk biaya yang rendah atau gratis, untuk memastikan bahwa semua ahli waris dapat memanfaatkan layanan ini.
5. Monitoring dan Evaluasi: Setelah implementasi program mediasi, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitasnya dalam mengurangi sengketa di Pengadilan Agama. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memperbaiki proses dan menyediakan umpan balik bagi pengadilan.

Mediasi dapat menjadi alternatif yang sangat efektif dalam penyelesaian sengketa warisan sebagaimana dijelaskan dalam teori yang dikemukakan oleh Christopher W. Moore, Al-Quran, dan Hadist. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan solusi yang fleksibel, mediasi tidak hanya dapat membantu mengurangi penumpukan kasus di Pengadilan Agama, tetapi juga menciptakan hasil yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Implementasi yang baik dari proses mediasi, termasuk pendidikan, kebijakan yang mendukung, dan mediator yang terlatih, akan sangat mendukung keberhasilan upaya ini.

KESIMPULAN

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris memiliki peran penting dalam mengurangi penumpukan kasus di Pengadilan Agama. Sengketa waris sering kali muncul akibat ketidakpuasan di antara para ahli waris, dan proses litigasi dapat memperburuk ketegangan serta memperlambat penyelesaian. Dengan melibatkan mediator netral, mediasi memungkinkan para pihak untuk berdiskusi secara terbuka, menciptakan suasana saling menghargai, dan mencapai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Keunggulan mediasi, seperti kecepatan penyelesaian dan sifatnya yang privat, menjadikannya metode yang efisien untuk mengatasi sengketa waris, menjaga hubungan kekeluargaan, dan menghindari konflik yang lebih besar. Implementasi mediasi memerlukan langkah-langkah strategis, termasuk pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat mengenai manfaat mediasi, pengembangan kebijakan yang mendukung penggunaan mediasi, serta penyediaan mediator yang terlatih dalam hukum waris Islam. Dengan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan mediasi dan melakukan monitoring

efektivitas program, diharapkan mediasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam meminimalisir penumpukan sengketa di Pengadilan Agama. Dengan pendekatan ini, proses penyelesaian sengketa waris tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih harmonis dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. V. (2012). Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 277-294.
- Andri, M. (2020). Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama yang berbasis keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Setiawan, B. C. (2010). Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam.
- Visiastri, F. H., & Ro'fah, S. (2016). Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di pengadilan agama (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNDIP).
- Mahrus, A. F. (2019). Kekuatan hukum penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9(1), 47-75.